

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang lintas garis ekuator atau garis tengah lingkaran bumi, wilayah Indonesia adalah wilayah yang paling hijau, paling segar dan paling indah. Itulah mengapa Indonesia dijuluki zamrud Khatulistiwa. Ada juga sebutan paru-paru dunia untuk menggambarkan wilayah Indonesia yang ibarat paru-paru bagi manusia. Dengan wilayah hijaunya yang luas, Indonesia mampu menjaga ekosistem bumi, menjaga keseimbangan sirkulasi udara, mengimbangi pemanasan global, menjaga siklus sistem hydrostatis, mengendalikan keseimbangan cuaca dan selanjutnya menjaga kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang tinggal di muka bumi.

Julukan-julukan di atas sebenarnya bertolak belakang dengan kenyataan saat ini. Selama bertahun-tahun sampai hari ini, banyak hutan-hutan yang dieksploitasi secara besar-besaran dengan sembarangan demi keuntungan materi, baik oleh mereka yang memiliki izin legal, seperti pengusaha, pemegang izin hak pemanfaatan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu dan lain-lain, maupun oleh mereka pelaku pemanfaatan hutan yang ilegal, seperti penebang liar yang jumlahnya sangat banyak dan juga oleh sebagian masyarakat sekitar hutan.

Kondisi ini menyebabkan kerusakan hutan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga dengan wilayah Kehutanan

Sulawesi Tenggara. Menurut data Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa:

Tahun 1994 luas kawasan hutan di Sulawesi Tenggara mencapai 10 juta hektar. Tahun 2002, jumlah ini menurun drastis menjadi 4,25 hektar. Lebih parah lagi, hanya dalam waktu satu tahun saja setelah itu, luas kawasan hutan hilang hampir 500.000 hektar. Pada tahun 2012, luas kawasan hutan Sulawesi Tenggara tinggal hanya 3,77 juta hektar. Bahkan, berdasarkan data dari sebuah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dalam satu menit, Indonesia kehilangan hutan seluas empat kali lapangan bola.¹

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya telah banyak mengeluarkan kebijakan dan aturan untuk masalah pelestarian lingkungan hutan, diantaranya yaitu dalam UU No. 23 Tahun 1997, BAB I pasal 1 butir 3. Yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa: Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memajukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 1, menjelaskan bahwa: Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 5 menyebutkan bahwa: Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Semakin maraknya permasalahan lingkungan, maka semakin menonjolnya perhatian dari berbagai kalangan yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hutan agar penghuni bumi ini juga bisa hidup secara

¹Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Mutiara, 2009), h. 54.

²UU No. 23 Tahun 1997. <http://www.damar.or.id/artikel/pengelolaanhutanadat.php> (Diunduh 21 Desember 2016).

tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “ (HR. Imam Bukhori dalam kitab Al-Hibbah)⁴

Allah telah menciptakan alam raya ini dengan sebenarnya. Alam semesta yang indah dan menakjubkan ini adalah benar-benar hadir dan sekaligus merupakan bukti keagungan pencipta-Nya. Allah juga telah menciptakan hukum-hukum yang berlaku umum yang menunjukkan kemahakuasaan dan keesaan-Nya. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan Allah secara serasi dan teratur. Sebagaimana firman Allah Al-Quran Surat Al-An'am: 73.



Terjemahnya:

Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: 'Jadilah, lalu terjadilah', dan milik Allah lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.⁵

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

حَدِيثٌ لَهُ بِهِ . (اخرجه) : يَغْرَسُ أَوْ يَزْرَعُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ

Terjemahnya:

Hadits dari Anas r.a. dia berkata: Rosulullah S.a.w. bersabda : Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah,

⁴Al-Bukhari, *Al-Hibbah. Juz 4.* (Bairut: Dar al-Kutub. Tth), h. 507.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 198.

lingkungan hutan sudah tentu perlu diberi penjelasan dan pengetahuan sesuai dengan tingkat kemampuan berpikirnya. Sedangkan manusia yang merusak lingkungan hutan karena keserakahannya makaperlu diberi penjelasan dakwah keagamaan secara bijaksana perlu ditingkatkan pula pengetahuan tentang makna pelestarian lingkungan hutan bagi kemaslahatan hidup bersama manusia⁸.

Berkenaan dengan itu, para da'i hendaknya memahami ilmu lingkungan hutan, paling tidak secara garis besar sehingga dalam dakwahnya mereka mampu memberikan pengertian mengenai pelestarian lingkungan hutan. Adapun yang dimaksud dengan ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari peranan dan perilaku manusia yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya dalam suatu sistem.

Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton merupakan desa yang memiliki kawasan hutan adat yang seluas 25ha. Kawasan tersebut dipercayakan kepadaketua adat (*Parabela*) yang memimpin semua upacara/ritual adat di daerah tersebut. Ketua adat (*Parabela*) menjaga kawasan hutan adat tersebut agar masyarakat tidak menebangnya secara liar, serta masyarakat tidak menebang hutan tersebut untuk perladangan atau kebun, bagi masyarakat yang melanggar hal tersebut maka diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan masyarakat. Apabila masyarakat menebang hutan tanpa seizin sama ketua adat (*Parabela*) maka diberikan sanksi ringan sebesar Rp 500.000 apabila masyarakat tersebut mengola hutan adat untuk perladangan maka sanksi yang diberikan kepada masyarakat tersebut berupa sanksi berat sehingga di usir dari

⁸Sartini, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 93

desa tersebut. Dalam adat Buton Aturan ketua adat (*Parabela*) di sebut *kaombo*. Istilah tanah *kaombo* berasal dari kata *kaombo* yang diartikan peran, lindungi, suaka, awasi, control, karena dalam kawasan tanah tersebut memiliki sumberdaya yang bernilai harganya.

Berdasarkan observasi awal penelitidi Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, peneliti mendapati terdapat beberapa warga masyarakat Desa Kaongkeongkea melakukan penebangan hutan secara liar. Mereka memperjual belikan kayu secara legal tanpa surat ijin resmi dari dinas kehutanan. Di samping itu peneliti juga menemukan masyarakat menebang hutan untuk perladangan atau kebun (observasi 23 Desember 2016). Meskipun ketua adat (*Parabela*) telah menetapkan larangan (*kaombo*) dalam pengrusakan hutan, tetapi peneliti masih juga di temukan beberapa oknum yang melakukan pengrusakan hutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut khususnya di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton. Untuk itu peneliti bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Kontribusi Dakwah Kaombo Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan (Studi Kasus di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton)”.

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam

penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang **Kontribusi Dakwah Kaombo Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan (Studi Kasus di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton).**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana proses pelaksanaan Kaombo Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton?**
- 2. Apakah penyebab masyarakat melakukan kerusakan Lingkungan Hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton?**
- 3. Bagaimana Kontribusi Dakwah Kaombo Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton?**

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah **“pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai”⁹**. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Kaombo Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton.**
- 2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat melakukan kerusakan Lingkungan Hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton.**

⁹Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006), h. 29.

3. Untuk mengetahui Kontribusi Dakwah Kaombo Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam hal Kontribusi Dakwah Kaombo Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton agar masyarakat tidak melakukan kerusakan lingkungan hutan, serta dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.


2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah.
- b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islama Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat desa khususnya di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton dalam dalam pelestarian hutan.

F. Definisi Istilah

Adapun yang menjadi definisi istilah menurut peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Dakwah Kaombo yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran dan keterlibatan tokoh adat (*parabela*) dalam dakwah mengajak dan menyeru masyarakat untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hutan di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton.¹⁰
2. Pelestarian lingkungan hutan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hutan yang ada di Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton agar tetap selama-lamanya dan tidak berubah serta dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu, guna mewujudkan tujuan tertentu¹¹.



¹⁰Najirun, Parabela Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, "Wawancara" 1 Januari 2017

¹¹Endarto. Danang. *Geografi*. (Jakarta : Pusat Perbukuan DEPDIKNAS, 2009), h. 15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Kontribusi Dakwah Kaombo

1. Pengertian Kontribusi

Secara umum masyarakat mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli. Mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun kelapangan untuk mengsucceskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi yang bisa diberikan oleh masyarakat harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan materinya demi mengsucceskan kegiatan yang direncanakan demi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”.¹² Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlibat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 854.